



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

*Penggugat*, lahir di Wonorejo pada tanggal 17 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

*Tergugat*, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Januari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/08/XII/2016 tertanggal 11 Desember 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, selama 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah, selain itu Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, terjadi pertengkaran mulut disertai kekerasan fisik kepada Penggugat karena Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bersama perempuan lain di rumah kost tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Wonorejo sampai sekarang.
6. Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
7. Pada bulan April 2020, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya di Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Putusan  
Halaman **2** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Frendy Eko Cahyono bin Mujianto, S.Pd) terhadap Penggugat (Wulan Ag Riyani binti Damiri).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Putusan  
Halaman **3** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 168/08/XII/2016, tertanggal 11 Desember 2016 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nanik binti Darmono Pawiro, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Koya Barat, Kota Jayapura.
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
  - Bahwa pada bulan Februari 2020, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Koya Barat, lalu saksi melihat Tergugat sedang berduaan dengan seorang perempuan lain, yang diakui Tergugat sebagai calon istri Tergugat.
  - Bahwa setelah Penggugat datang, lalu terjadi pertengkaran dan kemudian Penggugat mengajak saksi untuk pulang dan pindah ke rumah saksi.
  - Bahwa sejak kepindahannya ke rumah saksi di Wonorejo, Penggugat tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat, serta keduanya tidak

Putusan  
Halaman 4 dari 9

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya sepasang suami-istri.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

### 2. Wa Neto binti La Ambo, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman lama Ibu Penggugat dan pernah bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal bersama Tergugat di Koya Barat.
- Bahwa Saksi pernah beberap kali menemui Penggugat di rumah ibu Penggugat dalam keadaan wajah Penggugat lebam-lebam seperti bekas dipukul.
- Bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat beberapa kali bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan beberap kali Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

Putusan  
Halaman **5** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Nanik binti Darmo Pawiro dan Saksi Wa Neto binti La Ambo, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanik binti Darmo Pawiro dan Saksi Wa Neto binti La Ambo, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Putusan  
Halaman **6** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanik binti Darmo Pawiro dan Saksi Wa Neto binti La Ambo, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanik binti Darmo Pawiro dan Saksi Wa Neto binti La Ambo, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan  
Halaman **7** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Freudy Eko Cahyono bin Mujiyanto, S.Pd.) terhadap Penggugat (Wulan Ag Riyani binti Damiri).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBPN : Rp.410.000,00

Putusan  
Halaman **8** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.506.000,00

Putusan  
Halaman **9** dari **9**

Nomor

35/Pdt.G/2020/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)